



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M REZA BIN SAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepatu Gang Melati II Rt. 001 Rw. 006
Kelurahan Karang Raja
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/73/VIII/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA Bin SAMSUL BAHRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. REZA Bin SAMSUL BAHRI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan netto (setelah uji lab) : 0,725 gram (sisalab)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-95/Enz.2/PBM-1/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. REZA Bin SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah kontrakan teman EVAN (DPO) yang terletak di Jalan Kapten Abdullah RT.001 RW.002 Kelurahan Prabujaya

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa dan teman Terdakwa APRI (DPO) selesai bekerja di pabrik pembuatan tahu, datang EVAN (DPO) menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan EVAN mengobrol dan EVAN mengajak Terdakwa dan APRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa, EVAN dan APRI patungan bertiga dengan masing-masing memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut disimpan oleh EVAN. Setelah itu Terdakwa dan EVAN pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada teman EVAN yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan APRI menunggu di pabrik tempat Terdakwa bekerja. Setelah sampai di rumah kontrakan teman EVAN, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu EVAN memberikan uang yang telah Terdakwa, EVAN dan APRI kumpulkan sebelumnya serta EVAN juga menggadaikan handphone milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut EVAN memberikannya kepada Terdakwa.

Setelah Terdakwa dan EVAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari membeli kepada teman EVAN, EVAN mengajak Terdakwa dan teman EVAN tersebut untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terlebih dahulu kemudian teman EVAN pergi untuk mengambil alat hisap sabu/bong sedangkan Terdakwa dan EVAN menunggu di depan rumah kontrakan milik teman EVAN. Tidak lama setelah teman EVAN pergi, Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA yang merupakan anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat bersamaan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam langsung Terdakwa lepaskan sehingga jatuh ke atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, sedangkan EVAN berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa digeledah dengan disaksikan Saksi SAWITRI PRATIWI Als TRI BinTI MUHARONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2383/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,822 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. REZA Bin SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah kontrakan teman EVAN (DPO) yang terletak di Jalan Kapten Abdullah RT.001 RW.002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah RT. 001 RW. 002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di depan rumah kontrakan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut, dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi INNAKA dan rekan-rekan sampai di lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang beridiri di depan rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi langsung turun dari mobil kemudian berusaha mengamankan kedua laki-laki tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang lainnya Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi amankan yang mana pada saat bersamaan Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAWITRI PRATIWI Als TRI BinTI MUHARONI. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas tanah kurang lebih setengah meter dari ditangkapnya Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2383/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,822 gram disita dari Terdakwa, selanjutnya disebut BB

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Innaka Asbar, S.H., Bin H. Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pekarangan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa menurut informasi yang diterima oleh kepolisian lokasi tempat Terdakwa ditangkap sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang sebelumnya berada ditangan sebelah kanan Terdakwa kemudian dilepaskannya diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN dan Saudara APRI yang dibeli secara patungan yang dibeli dari temana Saudara EVAN yang tidak Terdakwa kenal;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa yang paling besar patungannya yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara APRI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara EVAN Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Saudara EVAN, dimana Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan berencana akan membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saudara EVAN berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat dilakukan tes urine, hasilnya positif Metamfetamina;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.822 gram yang ada pada Terdakwa biasanya harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa berada di tangan Terdakwa karena saat itu yang berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara EVAN sehingga setelah dibeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Saudara EVAN kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pekarangan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa menurut informasi yang diterima oleh kepolisian lokasi tempat Terdakwa ditangkap sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang sebelumnya berada ditangan sebelah kanan Terdakwa kemudian dilepaskannya diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN dan Saudara APRI yang dibeli secara patungan yang dibeli dari temana Saudara EVAN yang tidak Terdakwa kenal;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling besar patungannya yaitu Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara APRI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara EVAN Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Saudara EVAN, dimana Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan berencana akan membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saudara EVAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat dilakukan tes urine, hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.822 gram yang ada pada Terdakwa biasanya harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa berada di tangan Terdakwa karena saat itu yang berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara EVAN sehingga setelah dibeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Saudara EVAN kepada Terdakwa untuk dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2383/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,822 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan BB positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah uji lab 0,725 gram;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2384/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (BB) 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 40 ml milik Terdakwa dengan kesimpulan BB positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah kontrakan yang Terdakwa tidak tahu kontakannya milik siapa, terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat Terdakwa selesai bertransaksi dengan Saudara EVAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa simpan di genggamannya tangan kanan Terdakwa, lalu ketika pihak kepolisian datang, karena Terdakwa panik maka Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lepaskan dari genggamannya tangan kanan Terdakwa sehingga jatuh ke atas tanah dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN dan Saudara APRI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saudara EVAN namun karena Saudara EVAN sering datang ke pabrik tahu tempat Terdakwa bekerja untuk menemui temannya yaitu Saudara EMAN sehingga Terdakwa kenal dengan Saudara EVAN tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB Saudara EVAN datang ke pabrik tahu tempat Terdakwa bekerja untuk mengajak patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, makanya saat itu Terdakwa, Teman Terdakwa yang bekerja di pabrik tahu yaitu Saudara APRI

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara EVAN patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saudara EMAN tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun rencananya Saudara EMAN tetap akan diajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saudara APRI dan Saudara EVAN masing-masing patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara EVAN pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Saudara EVAN yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Saudara APRI menunggu di pabrik tempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di depan rumah kontrakan yang Terdakwa tidak tahu milik siapa, Terdakwa dan Saudara EVAN bertemu dengan seorang laki-laki lalu Saudara EVAN memberikan uang yang telah dikumpulkan sebelumnya serta Saudara EVAN juga menggadaikan handphone milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saudara EVAN memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di parbrik tahu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika agar bisa semangat dalam bekerja karena Terdakwa bekerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pabrik pembuatan tahu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa simpan di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu ketika pihak kepolisian datang, karena Terdakwa panik maka Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lepaskan dari genggam tangan Terdakwa sehingga jatuh ke atas tanah dekat Terdakwa ditangkap;
3. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN dan Saudara APRI;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB Saudara EVAN datang ke pabrik tahu tempat Terdakwa bekerja untuk mengajak patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, makanya saat itu Terdakwa, Teman Terdakwa yang bekerja di pabrik tahu yaitu Saudara APRI dan Saudara EVAN patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saudara EVAN namun karena Saudara EVAN sering datang ke pabrik tahu tempat Terdakwa bekerja untuk menemui temannya yaitu Saudara EMAN sehingga Terdakwa kenal dengan Saudara EVAN tersebut. Saudara EMAN tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun rencananya Saudara EMAN tetap akan diajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
6. Bahwa Terdakwa dan Saudara EVAN pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Saudara EVAN yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Saudara APRI menunggu di pabrik tempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di depan rumah kontrakan yang Terdakwa tidak tahu milik siapa, Terdakwa dan Saudara EVAN bertemu dengan seorang laki-laki lalu Saudara EVAN memberikan uang yang telah dikumpulkan sebelumnya serta Saudara EVAN juga menggadaikan handphone milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah mendapatkan 1

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saudara EVAN memberikannya kepada Terdakwa;

7. Bahwa rencananya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pabrik tahu tempat Terdakwa bekerja;

8. Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pabrik pembuatan tahu tempat Terdakwa bekerja;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **M Reza Bin Samsul Bahri** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **M Reza Bin Samsul Bahri** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram, berat netto 0,822 gram di atas tanah dekat Terdakwa berdiri, narkotika tersebut awalnya ada di genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN, Saudara APRI masing-masing patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang hasil Terdakwa menggadaikan Hp Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2383/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,822 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan B B positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya, narkoba yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram, berat netto 0,822 gram di atas tanah dekat Terdakwa berdiri, narkoba tersebut awalnya ada di genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa yaitu Saudara EVAN, Saudara APRI masing-masing patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang hasil Terdakwa menggadaikan Hp Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap narkoba yang dibeli secara patungan Tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2383/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 barang bukti (BB) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,822 gram yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan B B positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur disamping pidana penjara ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram, berat netto 0,822 gram sisa setelah uji lab 0,725 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Reza Bin Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 gram, berat netto 0,822 gram sisa setelah uji lab 0,725 gram

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NOVA PARAMITA, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pbm